

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara adalah faktor terpenting untuk pelaksanaan Pembangunan suatu negara. Pembangunan negara diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat yang merata. Untuk dapat mencapai hal tersebut, pemerintah perlu menangani pendanaan dan anggaran dengan serius. Salah satu cara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat suatu negara dalam membiayai pembangunan negara yaitu dengan menggali sumber daya dalam negeri dalam hal perpajakan (Fadilah & Sapari, 2020). Pajak dalam membiayai pembangunan bersumber dari pendapatan negara yang diperoleh dari APBN. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar diantara sumber penerimaan negara lainnya. Dilihat dari laman resmi Menteri Keuangan menyatakan bahwa dalam APBN 2021 realisasi pendapatan negara sangat positif yaitu penerimaan dari pajak mencapai Rp1.444,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 298,2 triliun (Kemenkeu.go.id).


Pengelolaan perpajakan di Indonesia berkembang secara dinamis melalui berbagai perubahan sistem, sarana dan prasarana kerja, regulasi, perangkat pengelolaan perpajakan, dan lain-lain yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, salah satunya yaitu membenahan sistem penerimaan perpajakan seperti penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan. *E-Filing* menjadi salah satu program modernisasi dan juga merupakan bentuk *E-Government* yang dirancang untuk memfasilitasi wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa *E-Filing* adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya sistem ini sangat penting karena merupakan sistem terintegrasi yang memanfaatkan

teknologi informasi canggih sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan wajib pajak (Khasanah et al., 2021).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak yaitu mengubah kebiasaan pelaporan pajak masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih memilih untuk melaporkan SPT secara manual dengan mendatangi KPP untuk melaporkan pajaknya. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam memberikan pelayanan dalam bentuk *E-filing* kepada wajib pajak yaitu terlihat dari situs yang masih terkesan sulit diakses sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan wajib pajak dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan *E-Filing* dalam melaporkan SPT Tahunan. Pengisian SPT merupakan hal yang mudah dilakukan dengan menggunakan *E-Filing*, karena wajib pajak cukup mengisi atau memilih fitur yang sudah ada sesuai format SPT yang diinginkan. Akan tetapi dibalik kemudahan penggunaan *E-Filing*, masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Salah satunya yaitu ketika koneksi internet terputus, pengisian data pada SPT akan diulang kembali. Kemudian pada tenggat waktu penyampaian SPT tahunan, sering terjadi masalah server down karena banyak wajib pajak yang mengakses aplikasi secara bersamaan (Sudaryo & Purnamasari, 2020).

DJP telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan terus dilakukan dengan mengacu pada empat pilar perpajakan Indonesia, yaitu: (1) Penyuluhan, (2) Pelayanan, (3) Pemeriksaan (termasuk penyidikan), dan (4) Penagihan. Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan pendaftaran wajib pajak, kepatuhan pelaporan pajak, kepatuhan penghitungan pajak, dan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Pada Tabel 1.1 rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama enam tahun terakhir yaitu 2015 hingga tahun 2020 dari tahun ke tahun selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2020 target rasio kepatuhan yang ditetapkan yaitu sebesar 80% dan hanya tercapai sebesar 77,63%. (nasional.kontan.co.id).



Sumber : *databoks.katadata.co.id*, diolah penulis 2022

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Fenomena lain menunjukkan bahwa jumlah SPT yang dilaporkan selalu lebih rendah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dimana pada tahun 2019 mencatat sebanyak 13,3 juta SPT yang dilaporkan dari jumlah wajib pajak sebanyak 18,3 juta, sementara pada tahun 2020 tercatat 14,7 juta SPT yang dilaporkan dari jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 19 juta (ddtc.co.id). Hal ini menandakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang memungkinkan wajib pajak tidak melapor SPT salah satu nya karena masalah wajib pajak yang tidak memahami cara pelaporan yang baik dan benar, serta kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi. Kecurangan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajaknya dapat dikontrol dengan sistem kendali kecurangan (Kuntadi, 2017).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak yang melanggar norma perpajakan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang agar wajib pajak merasakan efek jera. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat (Pramukty & Yulaeli, 2020). Pengenaan sanksi yang dikenakan wajib pajak, pada hakekatnya diciptakan agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar atau lalai dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi disebabkan wajib pajak yang tidak memenuhi atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan SPT

kepada KPP. Sedangkan sanksi pidana muncul karena Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT yang dapat merugikan negara.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Hasil penelitian dari (Pradnyana & Prena, 2019) menyatakan bahwa *E-Filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Solekhah & Supriono, 2018) bahwa penerapan sistem *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Seberapa besar pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Sanksi Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak melapor SPT
2. Tingkat jumlah SPT yang dilaporkan masih rendah dari wajib pajak terdaftar
3. Sanksi pajak yang diberlakukan masih belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Untuk Mengetahui secara bersama-sama seberapa besar Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan, diantaranya :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait Penerapan *E-Filing* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dengan pengembangan variabel serta memperluas pengetahuan mahasiswa terkait kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan serta digunakan sebagai dasar untuk mendalami teori yang sudah diperoleh dan menerapkannya di lapangan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif dan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan gambaran atau informasi terkait *E-Filing* dan sanksi pajak kepada wajib pajak serta dapat berinovasi lebih baik lagi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti membagi beberapa sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini peneliti menulis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini peneliti menjelaskan apa saja teori yang menjadi acuan bagi penelitian, penelitian – penelitian terdahulu, kutipan buku berisi definisi dan kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana desain penelitian ini kemudian tahapan penelitian, model konseptual, lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel serta populasi ,metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, membahas hasil pengujian hipotesis menggunakan pengujian statistik.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis dan juga saran yang berguna kepada pihak-pihak terkait.